

EVALUASI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN DI INDONESIA BERDASARKAN TEORI EFEKTIFITAS HUKUM

EVALUATION OF IMMIGRATION ACTION IN INDONESIA BASED ON LEGAL EFFECTIVENESS THEORY

<https://10.52617/jaid.v5i1.735>

Submitted: 07-04-2025 Reviewed: 24-04-2025 Published: 19-05-2025

Vikaristi Santa E. S.
vikaristisubansina@gmail.com

Politeknik Imigrasi

Muhadzib Rezki Hilmy
ajibajib442@gmail.com

Politeknik Imigrasi

Ervan Fawwaaz W
fawwaazervan@gmail.com

Politeknik Imigrasi

Abstract. *Immigration issues in Indonesia are becoming increasingly complex as globalisation and human mobility continue to increase. In facing these problems, immigration must enforce immigration law through immigration enforcement optimally. Evaluation of the implementation of immigration enforcement needs to be done so that national sovereignty and security can be maintained. This discussion on the evaluation of immigration enforcement uses qualitative literature research. What is meant by qualitative literature research is research that explains, examines, describes and evaluates the implementation of immigration enforcement based on the theory of legal effectiveness by Soerjono Soekanto. The results of this study indicate that the factors of law, law enforcement, facilities and infrastructure, and culture illustrate the ineffective implementation of immigration enforcement in Indonesia in enforcing immigration law. Immigration needs to conduct an evaluation by paying attention to all factors that affect the effectiveness of immigration enforcement as an implementation of immigration law enforcement.*

Keywords: Immigration Enforcement; Legal Effectiveness; Evaluation; Law; Immigration.

Abstrak. *Permasalahan keimigrasian di Indonesia menjadi semakin kompleks seiring globalisasi dan mobilitas manusia yang terus meningkat. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, imigrasi harus menegakkan hukum keimigrasian melalui penindakan keimigrasian secara optimal. Evaluasi implementasi penindakan keimigrasian perlu dilakukan sehingga kedaulatan dan keamanan nasional dapat terjaga. Pembahasan mengenai evaluasi penindakan keimigrasian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang sifatnya kualitatif. Adapun yang dimaksud penelitian kepustakaan yang sifatnya kualitatif merupakan penelitian yang menjelaskan, menelaah, memaparkan serta mengevaluasi penerapan penindakan keimigrasian dengan berlandaskan teori efektifitas hukum oleh Soerjono Soekanto. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa baik dari faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, dan budaya menggambarkan belum efektifnya pelaksanaan penindakan keimigrasian di Indonesia dalam menegakkan hukum keimigrasian. Imigrasi perlu melakukan evaluasi dengan memperhatikan segala faktor yang mempengaruhi efektifitas dari penindakan keimigrasian sebagai implementasi dari penegakkan hukum keimigrasian.*

Kata Kunci: Penindakan Keimigrasian; Efektifitas Hukum; Evaluasi; Hukum; Keimigrasian.



1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia, negara kepulauan dengan julukan nusantara. Indonesia berada di wilayah yang sangat strategis dengan diapit oleh 2 benua dan 2 samudera. Konsekuensi logis dari kondisi geografis tersebut yakni banyaknya tantangan dalam menjaga kedaulatan negara terutama terkait urusan keimigrasian. Permasalahan keimigrasian di Indonesia menjadi semakin kompleks seiring globalisasi dan mobilitas manusia yang terus meningkat, Lalu lintas orang mengalami peningkatan dalam jumlah besar, hal ini disebabkan oleh kembali dipermudahnya perlintasan orang untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia. Tren tersebut wajar terjadi mengingat sebelumnya terdapat kebijakan pembatasan lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia sebagai akibat pandemi Covid-19. Hal ini didukung oleh data Badan Pusat Statistik (2022) yang menyebutkan bahwa jumlah kunjungan orang asing ke Indonesia dengan tujuan wisata saja mencapai angka 5,4 Juta pengunjung. Jumlah tersebut meningkat sebesar 251,28% dibandingkan periode 2021. Banyaknya minat orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia menjadi tanggung jawab besar bagi para petugas keimigrasian guna memastikan tidak terjadinya pelanggaran keimigrasian dan tetap terjaganya kedaulatan negara Indonesia.

Keimigrasian yang salah dua fungsinya adalah penegakan hukum dan keamanan negara memiliki korelasi yang erat dengan kedaulatan negara. Salah satu konsep kedaulatan negara adalah kemampuan negara untuk menjaga batas-batas wilayah negara termasuk menerapkan kebijakan *selective policy*, yang mana suatu negara berhak untuk menerima orang asing yang bermanfaat bagi negaranya dan menolak maupun mengusir seseorang yang berpotensi merugikan bagi negara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang menjelaskan secara komprehensif esensi keimigrasian yakni hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta keberadaannya dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Dalam penegakan hukum keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai institusi penjaga pintu gerbang negara memiliki peranan penting untuk mencegah dan menindak orang asing yang melaksanakan pelanggaran maupun kejahatan keimigrasian di Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi yang berada dibawah Kementerian Hukum dan HAM mendelegasikan fungsi keimigrasian ke Kantor Wilayah Hukum dan HAM di setiap provinsi yang kemudian akan dilaksanakan secara lebih konkret di setiap Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian (UPT) baik Kantor Imigrasi maupun Rumah Detensi Imigrasi (Rahma et al., 2022). Implementasi dari penegakan hukum keimigrasian tersebut diwujudkan melalui penindakan keimigrasian yaitu berupa tindakan administratif keimigrasian atau penyidikan tindak pidana keimigrasian (Hartono, 2012).

Penindakan keimigrasian memiliki peran yang krusial dalam menjaga kedaulatan negara Indonesia. Namun, pelaksanaannya di Indonesia dinilai masih belum maksimal. Dapat dilihat dari masih banyaknya terjadi pelanggaran serta kejahatan keimigrasian oleh orang asing yang berpotensi menghambat pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat bahkan mengancam kedaulatan NKRI akibat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang ditimbulkan oleh orang asing yang melanggar. Hal ini didukung oleh data Kementerian Hukum dan HAM (2022) menyebutkan bahwa telah terjadi 2310 kasus Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) dan 36 kasus penyidikan tindak pidana Keimigrasian. Orang asing yang masuk ke wilayah konstitusi Indonesia wajib untuk menaati segala yuridiksi yang berlaku di

Indonesia. Sehingga, orang asing manapun yang melanggar yuridiksi khususnya terkait peraturan keimigrasian harus dikenakan penindakan keimigrasian. Adapun pelanggaran serta kejahatan keimigrasian yang dilaksanakan oleh orang asing semakin bervariasi, contohnya *overstay*, dokumen palsu, bekerja tanpa izin bahkan hingga kejahatan lintas batas seperti penyelundupan manusia dan tindak pidana perdagangan orang. Mengacu dari kondisi tersebut, sudah selayaknya Indonesia melakukan evaluasi pelaksanaan penindakan keimigrasian yang ada di Indonesia dengan cara menganalisis unsur-unsur yang sekiranya dapat membuat implemementasi penindakan keimigrasian menjadi lebih efektif.

Evaluasi penindakan keimigrasian sudah menjadi diskursus yang penting untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis sejauh mana kebijakan, tindakan, dan praktik yang akan dijalankan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Evaluasi penindakan keimigrasian menjadi sangat relevan mengingat semakin meningkatnya tantangan keimigrasian di era globalisasi yang berpotensi membahayakan stabilitas dan keamanan nasional. Dalam konteks ini, penulis akan menganalisis efektifitas penindakan keimigrasian di Indonesia menggunakan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Evaluasi penindakan keimigrasian di Indonesia berdasarkan teori efektivitas hukum dapat menjadi *tools* yang penting untuk memahami sejauh mana penindakan keimigrasian dapat mencapai tujuan-tujuan imigrasi sambil menjaga keseimbangan antara pelayanan publik, keamanan nasional, dan hak asasi manusia. Evaluasi ini juga diharapkan dapat menjadi panduan untuk perbaikan dan peningkatan dalam penindakan keimigrasian di masa depan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari masalah yang telah dipaparkan, sehingga dihasilkan rumusan masalah yang akan digunakan yakni:

- a. Bagaimana penerapan penindakan keimigrasian di Indonesia?
- b. Apakah penindakan keimigrasian di Indonesia sudah efektif menurut teori efektifitas hukum menurut Soerjono Sekanto?

1.3 Landasan Teori

Penulis menulis jurnal ini dengan menggunakan beberapa dasar hukum dalam pelaksanaan penindakan keimigrasian serta teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan yakni sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.
- d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian

Adapun teori efektifitas hukum berdasarkan pendapat dari Soerjono Soekanto yakni sebagai berikut:

- a. Faktor hukum tersebut (yakni undang-undang): Faktor ini membahas tentang pentingnya substansi hukum yang dibuat serta relevansinya dalam mengatur kehidupan masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum: Faktor ini membahas kompetensi, kualitas, dan integritas penegak hukum.
- c. Faktor sarana dan prasarana: Faktor ini sangat penting untuk diimplementasikan dalam penegakan hukum. Faktor tersebut membahas kaitannya dengan fasilitas yang mencukupi dan memadai dalam mendukung efektifitas pelaksanaan tugas.
- d. Faktor Masyarakat: Faktor yang membahas masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan: Faktor yang sangat penting karena berasal dari hasil karya cipta dan karsa yang sangat berguna bagi kehidupan manusia (Huda et al., 2022).

2. METODE

Pembahasan mengenai evaluasi penindakan keimigrasian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang sifatnya kualitatif. Adapun yang dimaksud penelitian kepustakaan yang sifatnya kualitatif merupakan penelitian yang menjelaskan, menelaah, memaparkan serta mengevaluasi penerapan penindakan keimigrasian dengan berlandaskan teori efektifitas hukum. Metode ini mengumpulkan data dengan cara menelusuri kepustakaan berupa data dan informasi dari berbagai literatur yang terdapat kaitannya dengan penelitian ini. Adapun sumber data dalam penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yakni sumber berasal dari hasil berbagai studi pustaka misalnya buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan.

3. PEMBAHASAN

3.1 Penindakan Keimigrasian

Penindakan keimigrasian adalah salah satu aspek penting dalam pengelolaan keimigrasian di Indonesia. Tujuan dari penindakan keimigrasian adalah untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan ketertiban di bidang keimigrasian. Hal ini dilakukan dengan mencegah, menghentikan, dan menindak tegas segala bentuk pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing maupun Warga Negara Indonesia (WNI). Adapun penindakan keimigrasian dilakukan oleh Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Ditwasdakim) yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Imigrasi dibawah kementerian Hukum dan HAM.

Penindakan keimigrasian harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, menghormati hak asasi manusia, mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif. Penindakan keimigrasian di Indonesia ditujukan kepada orang asing yang melanggar ketentuan perizinan tinggal di Indonesia, seperti melebihi batas waktu izin tinggal (*Overstay*), menggunakan izin tinggal palsu, atau terlibat pada tindak pidana lainnya. Namun, juga dapat dikenakan kepada Warga Negara Indonesia bahkan korporasi.

Penindakan keimigrasian mencakup berbagai tindakan pemerintah, dalam hal ini imigrasi dalam menegakkan hukum keimigrasian kepada pelanggar peraturan

keimigrasian demi terwujudnya keamanan nasional. Ditengah arus globalisasi yang terus berlanjut, permasalahan keimigrasian semakin kompleks dan menjadi fokus perhatian di berbagai belahan dunia. Permasalahan keimigrasian ini tidak boleh disepelekan karena berbagai pelanggaran keimigrasian yang dilakukan dapat berimbas pada terhambatnya pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Penindakan keimigrasian menjadi alat utama dalam penegakan hukum keimigrasian serta dalam menjaga keamanan negara. Penindakan keimigrasian erat kaitannya dengan pengawasan keimigrasian (Hamidi J. &, 2021). Pengawasan keimigrasian baik administratif maupun lapangan terhadap orang asing, warga negara Indonesia, maupun korporasi dapat menghasilkan dugaan pelanggaran keimigrasian sehingga dapat dilakukannya penindakan keimigrasian. Penindakan keimigrasian yang dapat ditujukan kepada orang asing maupun WNI yakni berupa tindakan administratif keimigrasian dan penuntutan pidana melalui penyidikan tindak pidana keimigrasian menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

Selain terhadap orang asing, penindakan keimigrasian juga dapat ditujukan kepada warga negara Indonesia yang terlibat dalam tindak pidana keimigrasian, seperti membantu orang asing masuk atau keluar dari wilayah Indonesia secara *illegal*, menyediakan tempat tinggal atau fasilitas bagi orang asing *illegal*, atau menggunakan dokumen keimigrasian palsu atau milik orang lain. Kemudian, juga dapat dikenakan kepada korporasi yang dianggap melanggar hukum keimigrasian seperti memperkerjakan orang asing secara *illegal*.

Penindakan keimigrasian di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan kendala, seperti jumlah orang asing yang masuk ke Indonesia yang terus meningkat, pelanggaran keimigrasian yang semakin kompleks, masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana penegak hukum keimigrasian. Selain itu, ada juga faktor sosial budaya yang mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap orang asing. Oleh karena itu, penindakan keimigrasian di Indonesia perlu dibenahi agar dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugasnya.

3.2 Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK)

Tindakan Administratif Keimigrasian merupakan suatu tindakan pemberian sanksi administratif yang ditetapkan oleh pejabat imigrasi kepada pelanggar peraturan keimigrasian dengan tanpa melalui proses peradilan. Sanksi sendiri merupakan konsekuensi dari sebuah ketidakpatuhan atas norma yang berlaku serta melakukan suatu kegiatan yang dianggap membahayakan ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Sanksi yang bersifat administratif berarti pengenaan keputusan administrasi secara sepihak oleh badan administrasi kepada subjek yang melanggar norma hukum administrasi. Sanksi administratif secara umum dapat berupa peringatan/ teguran lisan, peringatan/ teguran tertulis, tindakan paksa dari pejabat administrasi negara guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, penarikan kembali dan menyatakan tidak berlakunya keputusan terdahulu, kewajiban untuk membayar sejumlah uang (denda), dan pengenaan uang paksa sebagai alternatif untuk penerapan upaya paksa pemerintahan.

TAK sendiri yang berupa sanksi administratif berfokus pada perbuatan yang dilanggar sehingga bersifat "*reparatoir*" yakni bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula sebelum terjadinya pelanggaran. Adapun prosedur pengenaan TAK dilakukan tanpa peradilan. Prosedur pengenaan TKA kepada orang asing dimulai dari

dibawa/dipanggilnya orang asing yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian terhadap penyidik, kemudian penyidik akan melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). selanjutnya, atasan penyidik memberikan pendapat dari hasil pemeriksaan dengan dibuatnya Berita Acara Pendapat (Bapen), terakhir Pejabat Imigrasi (Pejim) akan memutuskan terkait pemberian TAK kepada orang asing tersebut berdasarkan hasil BAP dan Bapen. Adapun pengenaan TAK umumnya diberikan kepada orang asing baik yang berada di wilayah Indonesia yang tidak menaati peraturan perundang-undangan maupun yang berada di wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) merupakan cara yang lebih sering digunakan dalam penindakan keimigrasian. Hal ini dikarenakan cara ini dilakukan tanpa melalui proses peradilan sehingga penerapannya lebih mudah dan singkat. Adapun tindakan administratif Keimigrasian dilaksanakan sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu dapat berupa:

- a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
- c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- e. Pengenaan biaya beban; dan/atau
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Tindakan administratif terhadap Warga Negara Asing yang *overstay* atau melebihi waktu izin tinggal dilakukan berdasarkan Pasal 78 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian antara lain:

- (1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Orang Asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.
- (3) Orang Asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi dan penangkalan.

Implementasi tindakan administratif keimigrasian terus dilakukan secara intensif seiring dengan terus dilakukannya operasi pengawasan di banyak sasaran objek keimigrasian. Pengawasan keimigrasian dilakukan melalui razia di berbagai tempat seperti bandara, pelabuhan, hotel, apartemen, tempat usaha, atau tempat-tempat lain yang didalamnya terdapat orang asing dan diduga telah terjadi praktik kejahatan keimigrasian di lokasi tersebut. Menurut data Direktorat Jenderal Imigrasi (2022), Ditwasdakim telah menindakan 1.033 pelanggaran administratif. Dari jumlah tersebut, 1.011 orang asing telah dideportasi dan ditangkal masuk kembali ke Indonesia untuk jangka waktu tertentu.

3.3 Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian menyebutkan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.” Mengacu dari pengertian tersebut, maka jika dikaitkan dengan keimigrasian, penyidikan tindak pidana keimigrasian merupakan serangkaian dalam mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana keimigrasian serta guna menemukan tersangka. Adapun peraturan tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian meliputi pembahasan mengenai penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan tersangka, pengambilan alat bukti, penyerahan berkas perkara, serta penyerahan tersangka dan barang bukti.

Dalam pelaksanaannya, penyidikan tindak pidana keimigrasian dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang telah melewati pelatihan khusus sehingga diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam hal ini bekerja sama dengan penyidik dari kepolisian. Dalam menyelesaikan suatu kasus, PPNS Keimigrasian tidak mengenal istilah penyelidikan namun nomenklatur yang lebih tepat yakni sebuah proses pra-penyidikan atau intelijen keimigrasian. Proses dari pra-penyidikan sampai dengan putusan pengadilan dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan memperhatikan asas-asas yang diatur dalam KUHP.

Adapun Proses penyidikan keimigrasian dimulai dengan adanya pengaduan atau pemberitahuan terkait dugaan tindak pidana keimigrasian, yang dapat berasal dari berbagai pihak. Selanjutnya, penyelidikan awal dilakukan oleh petugas imigrasi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengumpulkan informasi awal terkait kasus tersebut, melibatkan pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan saksi. Apabila terdapat bukti awal yang cukup, pejabat berwenang menetapkan tim penyidik yang terdiri dari individu dengan keahlian di bidang keimigrasian. Tim penyidik kemudian melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang dianggap relevan, selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka di tempat-tempat yang dianggap sesuai.

Dalam proses penyidikan, tim penyidik dapat memanggil ahli jika diperlukan untuk memberikan pendapat atau informasi khusus terkait kasus keimigrasian. Hasil pemeriksaan dan pengumpulan bukti dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang menjadi dasar penyusunan berkas perkara. Setelah itu, tim penyidik mengajukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada jaksa penuntut umum untuk mendapatkan persetujuan formal dalam melanjutkan proses hukum ke tahap penyelidikan lebih lanjut serta mulai berkoordinasi dengan pihak penyidik kepolisian yang disertai dengan gelar perkara. Berkas perkara yang sudah lengkap akan diserahkan kepada JPU (Jaksa Penuntut Umum), JPU akan memutuskan apakah berkas perkara tersebut P-19 atau P-21. Jika P-19 maka berkas akan dikembalikan oleh JPU kepada PPNS Keimigrasian untuk dilengkapi dan diberi kesempatan untuk melengkapi dalam jangka waktu maksimal 14 hari. Sedangkan, apabila berkas

dinyatakan P-21, maka akan dilanjutkan pada tahap penyerahan tersangka dan barang bukti serta selanjutnya akan dilakukan proses peradilan..

3.4 Efektifitas Hukum

Efektifitas hukum terkait penindakan keimigrasian merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah yang luas dan berbatasan dengan banyak negara lain tentunya rentan akan masuknya orang asing yang tidak sah atau melanggar peraturan keimigrasian. Maka dari itu, pelaksanaan penindakan keimigrasian sebagai upaya represif dari dilakukannya pelanggaran keimigrasian harus dilaksanakan secara optimal.

Penerapan penindakan keimigrasian baik tindakan administratif keimigrasian maupun penyidikan tindak pidana keimigrasian harus dilaksanakan dengan optimal. Hal ini dikarenakan penindakan keimigrasian berperan penting dalam menjaga keamanan nasional dan ketertiban masyarakat. Penindakan keimigrasian pada dasarnya memuat hukum yang bertujuan untuk menindak orang yang melanggar peraturan keimigrasian yang ada di Indonesia, baik oleh Warga Negara Indonesia itu sendiri atau oleh orang asing. Maka dari itu, berikut merupakan analisis penerapan penindakan keimigrasian berdasarkan teori efektifitas hukum oleh Soerjono Soekanto:

3.4.1 Faktor Hukum tersebut.

Faktor hukum tersebut berkaitan dengan kualitas dan kuantitas dari peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum keimigrasian di Indonesia, serta kesesuaiannya dan ketetapan dari peraturan perundang-undangan tersebut dengan kondisi nyata di lapangan. Substansi hukum sangatlah penting dalam penerapan penindakan keimigrasian, perlu ada regulasi yang jelas dan terstruktur. Regulasi yang jelas memberikan landasan hukum yang kuat untuk pemberian tindakan administratif keimigrasian dan penyidikan tindak pidana keimigrasian. Faktor hukum yang mengatur terkait penindakan keimigrasian merupakan faktor utama karena menjadi dasar dalam mengambil tindakan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merupakan landasan dasar dalam penerapan berbagai kebijakan keimigrasian di Indonesia. Namun dalam penerapannya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sendiri memiliki pasal yang dianggap “karet” yang berkaitan dengan penindakan keimigrasian. Pasal ini dianggap “karet” karena teks atau ketentuannya sangat umum dan ambigu, sehingga sulit untuk diinterpretasikan atau diterapkan dengan jelas. Contohnya pada pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah): a. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya”. Pemberian sanksi pidana dalam tindakan tersebut dinilai tidak tepat karena seharusnya dikelola secara administratif. Perbuatan yang tidak termasuk dalam kategori kejahatan seharusnya tidak dijatuhi sanksi pidana (Suci et al., 2023).

Adapun dalam penerapan Tindak Administratif Keimigrasian sudah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) Cekal dan Pendetensian namun kewenangan terkait pemberian TAK masih sering berubah dan tidak konsisten. Pengaturan mengenai

sanksi dan ketentuan pidana masih menghadapi kendala dalam penerapannya. Proses hukum administrasi maupun pidana sering kali belum jelas sehingga proses penyidikan jarang dilakukan. Hal ini didukung oleh penelitian terkait implementasi SOP rudenim di kota pekanbaru yang menyatakan bahwa masih adanya kontradiksi dalam pernyataan ukuran dasar dan tujuan kebijakan yang berdampak pada timbulnya peraturan tata tertib yang bersinggungan dengan SOP mengenai izin keluar sementara bagi deteni tanpa pengawalan. Fakta di lapangan menunjukkan masih ditemukan imigran yang beraktivitas diluar rudenim tanpa adanya pengawalan (Putra, n.d.).

Adapun menurut pendapat para akademisi bidang hukum, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sangat urgensi untuk dievaluasi dan disempurnakan karena masih terdapat aturan-aturan dan sanksi yang belum dijelaskan secara lebih mendetail. Seperti contohnya yaitu mengenai deteni, deteni yang sudah 10 tahun tinggal di dalam Rudenim dapat dikeluarkan dari Rudenim dan hidup bergabung di lingkungan masyarakat dengan catatan deteni harus melapor secara periodik mengenai status dirinya termasuk perubahan status pekerjaan. Akan tetapi, di dalam UU Keimigrasian tidak diatur bahwa deteni diizinkan untuk bekerja, lantas bagaimana status yang diberikan kepada deteni serta bagaimana izin bekerja dan izin tinggal yang diberikan. Hal tersebut tentu perlu ditinjau lebih lanjut dan dilakukannya penyempurnaan isi UU Keimigrasian mengenai deteni agar penindakan keimigrasian terhadap deteni juga diatur dan memiliki sanksi yang jelas apabila deteni tidak sesuai dengan ketentuan dan mengancam keamanan, kesejahteraan, dan ketertiban di masyarakat. Penambahan ini perlu dilakukan dengan maksud agar deteni tidak hidup semena-mena di tengah masyarakat.

Alasan lain dari pendapat akademisi bidang hukum mengenai penggantian Undang-Undang Keimigrasian karena adanya sanksi penindakan keimigrasian yang fokus pemberatannya masih belum jelas. Seperti contohnya pada pasal 78 ayat 3 tertera bahwa orang asing yang *overstay* di wilayah Indonesia lebih dari 60 hari akan diberikan sanksi TAK berupa deportasi dan penangkalan. Hal ini akan membuka kemungkinan bagi orang asing merasa lebih baik *overstay* lebih dari 60 hari daripada *overstay* kurang dari 60 hari karena jika kurang dari 60 hari akan dikenakan biaya denda sebesar 1 juta rupiah tiap harinya dan untuk lebih dari 60 hari istilahnya tidak membayar denda dan akan dipulangkan meskipun harus ditangkal. Dengan demikian, pasal-pasal seperti ini harus dikaji lebih dalam, apakah lebih baik jika dikenakan sanksi pidana daripada TAK, dengan tujuan agak penindakan keimigrasian lebih memberikan efek jera dan kekuatan hukum yang jelas.

3.4.2 Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang dimaksud merupakan setiap petugas imigrasi yang memiliki kewajiban melaksanakan catur fungsi keimigrasian. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah tingkat kompetensi dan pelatihan yang dimiliki oleh petugas imigrasi. Kompetensi dalam hal pemahaman undang-undang dan peraturan terkait keimigrasian, teknik melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian, serta pemahaman akan adanya Hak Asasi Manusia (HAM) sangatlah penting. Petugas imigrasi harus telah menjalani pelatihan sehingga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar dapat menghadapi perubahan dalam tantangan imigrasi. Evaluasi penindakan keimigrasian berdasarkan faktor penegak hukum dapat diukur dengan melihat sejauh mana petugas imigrasi mematuhi standar etika profesi. Dewasa ini praktik suap dan korupsi yang dilakukan memang sudah berkurang,

namun nyatanya masih ditemukan petugas imigrasi yang memanfaatkan celah yang ada untuk melanggar integritasnya sebagai seorang abdi negara dan masyarakat. Kendala utama dalam meningkatkan kualitas petugas imigrasi yakni masih tertanamnya budaya kerja lama yang cenderung kurang disiplin terhadap akuntabilitas kinerja.

Pelaksanaan penindakan keimigrasian oleh penegak hukum keimigrasian yakni petugas imigrasi dirasa masih kurang. Contohnya seperti yang terjadi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat, ditemukan banyak kasus pelanggaran izin tinggal yang dilakukan oleh Warga Negara Nigeria. Penyelesaian permasalahan izin tinggal Warga Negara Nigeria tersebut cenderung diselesaikan melalui pengenaan tindakan administratif keimigrasian berupa penangkalan maupun deportasi. Pemberian tindakan administratif memang langkah yang paling efisien untuk dilakukan, namun mengingat kuantitas pelanggaran izin tinggal yang terus meningkat, rasanya perlu adanya ketegasan dari aparat untuk dapat melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian sehingga dapat diberikan hukuman yang lebih berat berupa pidana maupun denda kepada pelanggar peraturan keimigrasian. Hal ini penting dilakukan agar timbul efek jera (Syahrin et al., 2018).

Petugas imigrasi harus memiliki pemahaman yang baik terhadap setiap peraturan keimigrasian yang berlaku. Kesalahan dalam pemahaman hukum dapat mengakibatkan perlakuan yang tidak sesuai dan potensi pelanggaran hak asasi manusia, petugas imigrasi wajib menaati prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selain ketaatan terhadap hukum dan prosedur yang berlaku, petugas imigrasi harus menegakan hukum dengan diiringi oleh kesadaran akan Hak Asasi Manusia, yakni menempatkan unsur kemanusiaan diatas segalanya (Wijayati, 2022). Hal ini penting untuk dimiliki terutama subjek keimigrasian antara lain imigran, pencari suaka, pengungsi merupakan individu yang pada dasarnya telah direnggut hak asasinya. Petugas imigrasi harus memiliki sikap profesional dan tidak diskriminatif terhadap imigran. Perlakuan yang adil dan manusiawi harus dijunjung tinggi. Dalam segala tindakan dan perbuatan terkait penegakan hukum keimigrasian.

Adapun motivasi kinerja PPNS Keimigrasian dalam beberapa kasus juga dirasa masih kurang. Motivasi adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam memotivasi individu untuk bekerja dengan baik dan memenuhi tugas-tugasnya dengan penuh dedikasi. Dalam konteks penindakan keimigrasian, kurangnya motivasi dapat mengakibatkan kinerja yang kurang efektif dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas kritis yang mereka emban. Kurangnya motivasi dalam kinerja PPNS Keimigrasian dapat berasal dari berbagai faktor. Beberapa faktor hambatan internal yaitu adanya beban kerja yang tinggi dan personil yang minim, yang dapat menyebabkan kelelahan dan penurunan semangat kerja. Selain itu, kurangnya dukungan dari atasan, kurangnya pelatihan dan pendidikan yang memadai, atau bahkan isu-isu terkait kompensasi dan insentif juga dapat memengaruhi tingkat motivasi. Sedangkan, beberapa faktor hambatan eksternal yaitu masih kurangnya partisipasi dari masyarakat umum dalam melaporkan keberadaan orang asing serta masih lemahnya koordinasi antara imigrasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Keadaan ini dapat berdampak negatif pada efisiensi penindakan keimigrasian dan dapat meningkatkan risiko keamanan nasional. Selain itu, fenomena kurangnya motivasi dalam kinerja PPNS Keimigrasian juga dapat merusak citra lembaga penindakan keimigrasian dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan mereka untuk menjaga keamanan dan ketertiban

imigrasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami akar masalah kurangnya motivasi ini dan mencari solusi yang tepat guna meningkatkan kinerja PPNS Keimigrasian.

3.4.3 Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana memainkan peran krusial dalam pelaksanaan penindakan keimigrasian di Indonesia. Ketersediaan dan kondisi sarana serta prasarana yang mendukung operasi dan pelayanan sangat dibutuhkan dalam menjaga keamanan nasional, mengelola arus orang masuk atau keluar, dan mematuhi peraturan keimigrasian. Sarana dan prasarana yang baik tentunya mempengaruhi efektifitas penindakan keimigrasian. Keberhasilan dalam mengelola masalah imigrasi tergantung pada ketersediaan peralatan, fasilitas, dan infrastruktur yang memadai.

Teknologi modern seperti sistem informasi, *artificial intelligence (AI)*, dan *big data* telah mempercepat dan meningkatkan akurasi pemeriksaan keimigrasian. Namun, dari segi sarana dan prasarana imigrasi tergolong instansi yang masih kurang, anggaran yang terbatas menyebabkan penegakan hukum keimigrasian belum optimal. Dalam hal penindakan keimigrasian, sarana dan prasarana berperan terutama dalam proses penyidikan tindak pidana keimigrasian. Proses penyidikan dilakukan di lapangan sehingga peralatan keamanan, transportasi, alat koordinasi dan teknologi lainnya sangatlah penting untuk digunakan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keimigrasian yang dalam hal ini melakukan penyidikan memiliki beban yang berat karena tidak boleh sampai salah dalam mencari bukti bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana, sehingga sarana prasarana yang memadai sangatlah berperan mengingat dewasa ini PPNS keimigrasian sering kali tidak hanya mengurus tugas penyidikan namun juga hal administratifnya (Syahrin, 2018).

Selain itu, kerjasama internasional dan peralatan maritim yang memadai tentu mendukung pengawasan perbatasan laut yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan fakta geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan kepulauan, sehingga peralatan maritim penting untuk dimiliki. Peralatan maritim yang dimaksud dapat berupa kapal patrol imigrasi yang digunakan dalam rangka patrol laut atau mobilisasi petugas imigrasi ke kapal yang diduga mengangkut orang asing. Namun sayangnya, Imigrasi masih kekurangan kapal patrol padahal “jalur tikus” tempat para imigran *illegal* terjadi paling sering melalui jalur laut. Adapun contoh kasusnya yakni pada 29 Desember 2021, terjadi insiden karamnya kapal yang mengangkut 57 imigran *illegal* asal Indonesia di Perairan Sekinchan, Selangor, Malaysia (Nainggolan, 2016). Diketahui bahwa kapal asing tersebut masuk ke Indonesia tanpa izin atau *illegal* kemudian, terdapat juga tantangan lain yakni kurangnya pemeliharaan yang memadai, kapasitas terbatas dalam fasilitas penahanan, kekurangan personel, dan keterbatasan anggaran. Untuk meningkatkan pelaksanaan penindakan keimigrasian, diperlukan investasi lebih lanjut dalam pemeliharaan, pelatihan personel, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung penegakan hukum keimigrasian.

3.4.4 Faktor Budaya dan Masyarakat

Faktor budaya dan masyarakat memiliki peran krusial dalam implementasi penindakan keimigrasian di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan beragam budaya, bangsa, dan agama. Fakta tersebut menunjukkan kondisi demografis Indonesia yang sangat heterogen sehingga penting untuk memiliki pemahaman terhadap faktor budaya dan masyarakat dalam menjaga keamanan nasional terutama

terkait pengawasan lalu lintas orang sampai dengan penindakan keimigrasian terhadap pelanggar keimigrasian. Masyarakat Indonesia harus memiliki pemahaman yang baik tentang budaya yang berkembang di era globalisasi sehingga dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih ramah terhadap orang asing dan mengurangi potensi konflik sosial. Hal ini menjadi penting karena perbedaan budaya jika tidak ditanggapi dengan bijak dapat menciptakan ketegangan dan konflik dalam masyarakat.

Dewasa ini di era distupsi, orang asing akan semakin sering untuk masuk dan keluar dari wilayah Indonesia. Hal seperti ini berpotensi menciptakan kecemburuan sosial yang menganggap bahwa pemerintah tidak memprioritaskan warga negaranya sendiri. Fakta di lapangan, bahwa masih banyak nya persepsi masyarakat yang mengira bahwa kedatangan orang asing mengambil alih lapangan pekerjaan di Indonesia. Padahal tenaga kerja asing itu merupakan bentuk kerja sama pemerintahan agar terjadi *transfer of knowledge* terhadap pekerjaan yang belum bisa dilakukan oleh warga lokal. Selain itu, pendidikan dan kepedulian masyarakat yang masih kurang dapat menyulitkan pelaksanaan penindakan keimigrasian, contohnya masih adanya hotel atau tempat penginapan yang tidak melaporkan keberadaan orang asing di tempat tersebut, padahal ini merupakan hal yang krusial. Implementasi penindakan keimigrasian dalam menegakkan hukum keimigrasian dapat berjalan optimal jika masyarakat dapat membangun budaya saling acuh terhadap kondisi lingkungan sekitarnya.

Pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang isu-isu imigrasi memiliki dampak besar dalam pelaksanaan penindakan keimigrasian. Pendidikan yang baik tentang peraturan imigrasi dan hak asasi manusia dapat membantu masyarakat memahami proses penindakan keimigrasian dan dapat mengurangi ketidaksetujuan atau ketegangan. Selain itu, pemahaman yang lebih baik tentang alasan mengapa imigran mencari perlindungan atau mencari kehidupan yang lebih baik juga dapat membantu meredakan ketakutan atau prasangka yang mungkin muncul dalam masyarakat. Penindakan keimigrasian dapat berjalan dengan efektif dengan didukung oleh masyarakat sipil yang dapat menjadi kekuatan pengawas untuk memastikan bahwa penegakan hukum keimigrasian dilakukan dengan transparansi dan menghormati hak asasi manusia. Namun, masyarakat sipil juga bisa menjadi pihak yang menentang penindakan keimigrasian yang dianggap tidak adil atau melanggar hak asasi manusia.

Persoalan budaya juga muncul sebagai akibat dari budaya ego sektoral. Setiap instansi, baik Imigrasi maupun Polri, tidak boleh meremehkan pentingnya kerjasama dalam melakukan penyidikan. Setiap *stakeholder* harus menghilangkan ego sektoral dan memperkuat fungsi Keimigrasian dalam rangka menjaga stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan, dan ketertiban masyarakat, serta mewaspadaai segala dampak negatif yang ditimbulkan oleh orang yang melintasi batas negara, keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayahnya.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Indonesia memiliki letak geografis yang sangat strategis dan berbatasan laut maupun darat dengan banyak negara. Bentuk negara kepulauan yang terbentang dari sabang sampai Merauke turut menjadi faktor tingginya arus lalu lintas orang di Indonesia. Selain itu, era globalisasi dan kemajuan teknologi tentu merupakan faktor paling signifikan yang menyebabkan mobilisasi orang antar wilayah bahkan negara semain

masif. Dalam menghadapi hal tersebut, Indonesia harus memiliki tonggak hukum untuk memilih orang asing mana yang layak masuk dan beraktivitas di Indonesia. Maka dari itu, melalui penindakan keimigrasian diharapkan kedaulatan dan keamanan nasional negara Indonesia tetap terjaga. Dewasa ini penerapan penindakan keimigrasian berupa tindakan administratif dan penyidikan tindak pidana keimigrasian kian berkembang seiring meningkatnya kompleksitas dari kejahatan keimigrasian yang terjadi. Tindakan administratif keimigrasian merupakan sebuah upaya represif dengan pemberian sanksi administratif bagi orang asing yang melanggar dengan tanpa melalui peradilan. Sedangkan penyidikan tindak pidana keimigrasian adalah proses penindakan keimigrasian yang akan melalui peradilan untuk memutuskan orang asing tersebut diberikan sanksi pidana dan denda atau tidak.

Penerapan penindakan keimigrasian harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Menurut teori efektifitas hukum dari Soerjono Soekanto, setidaknya ada 4 faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum. Pertama, faktor hukum itu sendiri, hukum keimigrasian di Indonesia pada dasarnya telah secara komprehensif membahas segala hal terkait keimigrasian, namun masih ditemukan beberapa pasal karet maupun peraturan yang belum membahas secara detail prosedur yang berkaitan dengan kegiatan keimigrasian. Selain itu, masih ditemukan juga pasal yang belum menjelaskan aturan dan sanksi secara mendetail, serta masih adanya pasal dengan sanksi penindakan keimigrasian yang fokus pemberatannya masih kabur. Kedua, faktor penegak hukum tersebut, penegak hukum yang dimaksud yakni petugas imigrasi yang menegakkan hukum keimigrasian, dewasa ini petugas imigrasi telah banyak dibekali pelatihan keimigrasian, kepemimpinan, dan sebagainya, namun kesadaran dari petugas imigrasi itu sendiri untuk menambah pengetahuan dan keterampilan, serta untuk terus dapat berintegritas dirasa masih kurang. Terlihat juga dari masih kurangnya motivasi kinerja PPNS keimigrasian yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Ketiga, faktor sarana dan prasarana, imigrasi telah dilengkapi banyak teknologi canggih baik berupa sistem informasi maupun peralatan teknologi mutakhir, namun nyatanya kuantitas dari sarana dan prasarana ini dirasa masih kurang dan tidak berbanding lurus dengan jumlah UPT yang membutuhkan sarana dan prasarana tersebut. Keempat, faktor budaya dan masyarakat, mayoritas masyarakat Indonesia cenderung masih tabu dengan kehadiran atau keberadaan orang asing di wilayah mereka yang berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu kinerja penindakan keimigrasian

4.2 Saran

1. Mengkaji kembali hukum yang mengatur tentang keimigrasian agar dapat dibuat secara lebih komprehensif dan disesuaikan kembali dengan kemajuan zaman.
2. Memberikan pelatihan manajerial maupun teknis terkait penindakan keimigrasian kepada petugas imigrasi secara berkala. Namun, juga tidak melupakan pelatihan kepemimpinan dan integritas agar petugas imigrasi dapat menerapkan keilmuan keimigrasiannya secara tepat untuk kepentingan negara dan masyarakat.
3. Menambah personil PPNS Keimigrasian guna menunjang kinerja dengan beban kerja yang tinggi. Selain itu, perlu juga untuk meningkatkan dukungan moral dari pimpinan dan dukungan berupa kompensasi dan insentif yang lebih layak.

4. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana keimigrasian secara lebih masif dengan mengelola anggaran dengan lebih efektif sehingga dapat memprioritaskan sarana dan prasarana yang sifatnya lebih *urgent*.
5. Mensosialisasikan pengetahuan terkait keimigrasian kepada masyarakat agar tidak terjadi mis komunikasi dan menghilangkan budaya *egoism* institusional dengan melakukan koordinasi secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian

JURNAL

Hartono, B. (2012). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian Bambang Hartono. *Keadilan Progresif*, 3(1), 61–74.

Huda, M. Mi., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 11(1), 115. <https://doi.org/10.14421/inright.v11i1.2591>

Jeklin, A., Bustamante Farías, Ó., Saludables, P., Para, E., Menores, P. D. E., Violencia, V. D. E., Desde, I., Enfoque, E. L., En, C., Que, T., Obtenor, P., Maestra, G. D. E., & Desarrollo, E. N. (2016). 濟無No Title No Title No Title. *Correspondencias & Análisis*, 15018, 1–23.

Nainggolan, P. P. (2016). Imigran Gelap di Indonesia: Masalah dan Penanganan. *Kajian*, 15(1), 111–140.

Putra, D. G. (n.d.). *IMPLEMENTASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RUMAH DETENSI IMIGRASI (RUDENIM) DI KOTA PEKANBARU*. 3(2), 1–14.

Suci, D. N., Pratiwi, S., Krisnadwipayana, U., & Keimigrasian, I. T. (2023). *ANALISIS YURIDIS DAMPAK OVERKRIMINALISASI DALAM*. 10(3), 306–313.

Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian. *Seminar Hukum Nasional*, 25–48. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/25555>

Syahrin, M. A., Hukum, K., & Hukum, K. (2018). *PENINDAKAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA NIGERIA YANG MELEBIHI BATAS WAKTU IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN: STUDI KASUS KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON*

TPI JAKARTA BARAT (Legal Action on Nigerian who Extends Limit of Immigration Residence Permit : Case Studies i. 1(2).

Wihardiasty Sekar Kinasih, W. S. K., & Sujianto, S. (2022). Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Pekanbaru. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 104–120. [https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8\(1\).9308](https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8(1).9308)

BUKU

Hamidi, J. &. (2021). *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Sinar Grafika. Sinar Grafika.

Wijayati, H. U. (2022). *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian: Perkembangan Isu-Isu Terkini*. Universitas Brawijaya Press.

WEBSITE

Badan Pusat Statistik (2022). Diambil dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/02/01/1974/jumlah-kunjungan-wisman-ke-indonesia-pada-desember-2022-mencapai-895-12-ribu-kunjungan-dan-jumlah-penumpang-angkutan-udara-internasional-pada-desember-2022-naik-14-87-persen.html>

Direktorat Jenderal Imigrasi (2021). Diambil dari <https://www.imigrasi.go.id/id/2021/08/31/imigrasi-kawal-pembahasan-ruu-keimigrasian-pengganti-uu-no-6-tahun-2011-oleh-badan-keahlian-dpr-dan-akademisi-bidang-hukum/>

Direktorat Jenderal Imigrasi (2022). Diambil dari <https://www.imigrasi.go.id/id/2022/05/23/imigrasi-tindak-1-033-pelanggaran-administratif-keimigrasian-dalam-empat-bulan-terakhir/>